



Pengaruh Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Najwa Tuzzahro^{1*}, Muliyani²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : najwatuzzahro339@gmail.com¹, dosen00572@unpam.ac.id²

*Penulis Korespondensi : najwatuzzahro339@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of tax avoidance practices that continue to occur in companies in Indonesia emphasizes the need for analysis of corporate governance mechanisms and company characteristics that can influence tax avoidance practices. This research aims to analyze the influence of the audit committee, sales growth and fixed asset intensity on tax avoidance. This research was conducted by analyzing the financial reports of non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2020-2024 period. The sample used in this research was 28 companies selected using a purposive sampling technique, and the data used was secondary data in the form of financial reports and annual reports from each sample company. The research results show that the audit committee has no effect on tax avoidance with a probability value of $0.5127 > 0.05$. Sales growth has a significant effect on tax avoidance with a probability value of $0.0028 < 0.05$. Fixed asset intensity has no effect on tax avoidance with a probability value of $0.9954 > 0.05$. Simultaneously, the audit committee, sales growth and fixed asset intensity have a joint effect on tax avoidance with a F_{count} value of $3.23 > F_{table} 2.67$ and a significance value of $0.024332 < 0.05$.*

Keywords: *Audit Committee; Fixed Asset Intensity; Good Corporate Governance; Sales Growth; Tax Avoidance.*

Abstrak. Fenomena praktik penghindaran pajak yang masih terus terjadi pada perusahaan di Indonesia menegaskan perlunya analisis terhadap mekanisme tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 28 perusahaan yang terpilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dan data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan *annual report* dari masing-masing perusahaan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas $0,5127 > 0,05$. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas $0,0028 < 0,05$. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas $0,9954 > 0,05$. Secara simultan, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak dengan nilai F_{hitung} sebesar $3,23 > F_{tabel} 2,67$ dan nilai signifikansi sebesar $0,024332 < 0,05$.

Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap; Komite Audit; Penghindaran Pajak; Pertumbuhan Penjualan; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo, 2019).

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban, sehingga pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut untuk mengoptimalkan besarnya laba. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Putra, 2019).

Fenomena penghindaran pajak di sektor *consumer non-cyclicals* terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berkaitan dengan pengalihan aset dan operasional divisi *noodle* ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Meskipun terjadi rekturisasi perusahaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menetapkan kewajiban pajak sebesar Rp 1,3 miliar untuk dibayarkan (Gresnews, 2013).

Pajak sebagai kewajiban perusahaan berimplikasi pada berkurangnya arus kas, sehingga mendorong manajemen melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajak, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (Dewi et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, penghindaran pajak merujuk pada upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Dwi Saputra et al., 2023). Secara hukum, penghindaran pajak dinilai tidak melanggar aturan karena dilakukan dengan tetap memenuhi regulasi perpajakan yang telah ditetapkan (Sawitri et al., 2022). Penghindaran pajak dilakukan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, melainkan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam regulasi untuk menekan besarnya kewajiban pajak perusahaan (Magdalena et al., 2022).

Komite yang mempunyai kepercayaan untuk selalu memantau audit bagian luar perusahaan dan selaku penghubung pertama antara auditor dan perusahaan disebut komite audit (Rospitasari & Oktaviani, 2021). Komite audit paling sedikit beranggotakan tiga orang, dengan satu anggota berasal dari komisaris independen dan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang bersifat independen (Fauziah & Sahara, 2025). Penelitian (Rospitasari & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Fauziah & Sahara, 2025).

Pertumbuhan penjualan mencerminkan perubahan atau peningkatan jumlah penjualan perusahaan yang terjadi secara periodik dari satu tahun ke tahun berikutnya (Magdalena et al., 2022). Makin besar penjualan yang dicapai pada perusahaan, maka secara otomatis laba yang nantinya dihasilkan perusahaan makin besar pula (Putri & Yuliafitri, 2024). Tingginya laba yang diperoleh perusahaan seringkali meningkatkan kewajiban pajak, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan upaya perencanaan pajak, termasuk melalui praktik

penghindaran pajak (Sinambela & Nuraini, 2021). Penelitian (Sinambela & Nuraini, 2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian (Magdalena et al., 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Aset tetap merupakan harta tetap yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya disertai dengan adanya penyusutan (Rizkia et al., 2023). Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Besarnya investasi perusahaan pada aset tetap berpotensi menurunkan kewajiban pajak, mengingat beban depresiasi yang timbul dari aset tersebut dapat menjadi pengurang dalam perhitungan laba yang dikenakan pajak (Pertiwi & Purwasih, 2023). Penelitian (Rizkia et al., 2023) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian (Pertiwi & Purwasih, 2023) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi serta cenderung menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian ketiga variabel secara simultan dalam satu model penelitian dengan periode pengamatan yang terbaru, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih aktual dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap, baik secara parsial maupun simultan, terhadap penghindaran pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pihak pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen sebagai pengelola perusahaan (*agent*), yang berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan di antara keduanya (Juliana et al., 2020). Relevansi teori keagenan terhadap praktik penghindaran pajak terlihat dari adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan pemilik sebagai *principal* yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Di Indonesia, penerapan *self assessment system* memberikan otoritas kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri, yang pada kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak (Pramesti & Susilawati, 2023).

Dorongan untuk meningkatkan laba sebagai indikator kinerja dapat memicu manajer bertindak oportunistik demi memperoleh insentif yang lebih besar. Perilaku yang berorientasi pada kepentingan pribadi ini berpotensi mendorong munculnya kebijakan perpajakan yang agresif, termasuk praktik penghindaran pajak (Magdalena et al., 2022). Kesempatan yang dimiliki manajer dalam menentukan kebijakan pelaporan laba dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak, sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih kecil (Pertiwi & Purwasih, 2023).

Penghindaran Pajak

Pengawasan yang efektif berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak, semakin besar peran komite audit, semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Siswanti et al., 2024). Pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya perubahan nilai penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Peningkatan tersebut umumnya diikuti oleh kenaikan laba, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan juga cenderung meningkat. Dalam kondisi demikian, perusahaan berpotensi melakukan perencanaan pajak, termasuk melalui praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban yang ditanggung (Magdalena et al., 2022). Tingkat intensitas aset tetap menunjukkan proporsi kepemilikan aset tetap dalam struktur aset perusahaan. Semakin tinggi proporsi tersebut, semakin besar beban depresiasi yang diakui, sehingga laba kena pajak dapat berkurang dan kewajiban pajak perusahaan berpotensi menjadi lebih rendah (Prihatini & Amin, 2022).

H₁ : Diduga Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Komite Audit

Semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin kuat fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan perpajakan perusahaan, sehingga potensi terjadinya praktik penghindaran pajak dapat ditekan (Djati, 2023). Peran komite audit berfungsi sebagai alat monitoring terhadap tindakan manajemen, tekanan pencapaian laba dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Kondisi tersebut berpotensi mengarah pada praktik penghindaran pajak sebagai upaya menekan kewajiban yang harus ditanggung perusahaan (Triyanti et al., 2020).

H₂ : Diduga Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Semakin tinggi tingkat penjualan, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, yang mencerminkan adanya peningkatan pertumbuhan penjualan (Sariningsih & Sastri, 2024). Peningkatan pendapatan penjualan akan meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut

menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar sehingga berpotensi meningkatkan tarif pajak efektif perusahaan (Siswanti et al., 2024).

H₃ : Diduga Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Intensitas Aset Tetap

Tingginya proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan memungkinkan adanya beban penyusutan yang signifikan sebagai pengurang laba kena pajak. Kondisi ini menyebabkan perusahaan dengan intensitas aset tetap yang besar berpotensi memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih kecil (Ernawati & Purwaningsih, 2022). Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak (Rizkia et al., 2023).

H₄ : Diduga Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian dan analisis secara statistik untuk menguji hipotesis. Berdasarkan tingkat penjelasannya, penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak (Sugiyono, 2023).

Objek penelitian ini mencakup perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024 dengan sumber data berasal dari BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Dari 132 perusahaan yang termasuk dalam populasi, sebanyak 40 perusahaan terpilih sebagai sampel penelitian. Namun, dalam proses analisis data, ditemukan adanya data ekstrem sehingga dilakukan *outlier* pada beberapa sampel dan didapatkan sebanyak 28 perusahaan.

Tabel 1. Kriteria Sampel.

No.	Kriteria Seleksi Sampel	Yang Melanggar	Jumlah
	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)		132
1.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024	(45)	87
2.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap	(3)	84
3.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang menerbitkan laporan keuangan dalam rupiah	(3)	81
4.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang mengalami laba selama periode penelitian yaitu 2020-2024	(37)	44
5.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang memiliki kelengkapan data sesuai variabel penelitian yaitu 2020-2024	4	40
Jumlah Akhir Perusahaan Sesuai Kriteria			40
Jumlah Sampel Akhir (40 x 5 Tahun)			200

Variabel dan Definisi Operasional

Berikut adalah ringkasan mengenai operasi variabel penelitian yang dapat disajikan dalam format tabel, yaitu :

Tabel 2. Variabel dan Definisi Operasional.

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Penghindaran Pajak	Menurut (Sawitri et al., 2022) penghindaran pajak merujuk pada upaya perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak sehingga kewajiban yang ditanggung menjadi lebih rendah.	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	Komite Audit	Menurut (Rospitasari & Oktaviani, 2021) komite audit mempunyai kepercayaan untuk selalu memantau audit bagian luar perusahaan dan selaku penghubung	Sumber : (Sawitri et al., 2022) $KA = \frac{\text{Total Keseluruhan Anggota Komite Audit}}{\text{Total Keseluruhan Anggota Komite Audit}}$	Rasio

		pertama antara auditor dan perusahaan disebut komite audit.		
			Sumber : (Rospitasari & Oktaviani, 2021)	
3.	Pertumbuhan Penjualan	Menurut (Magdalena et al., 2022) pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, dimana akan menyebabkan pembayaran pajak turut meningkat.	<i>Sales Growth</i> = $\frac{\text{Penjualan Tahun sekarang} - \text{Penjualan Tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan Tahun Sebelumnya}}$	Rasio
			Sumber : (Magdalena et al., 2022)	
4.	Intensitas Aset Tetap	Menurut (Rizkia et al., 2023) keberadaan aset tetap dalam struktur perusahaan berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional jangka panjang. Seiring penggunaannya, aset tersebut dikenakan penyusutan yang dicatat sebagai beban, yang pada akhirnya dapat memengaruhi besarnya laba kena pajak dan kewajiban pajak perusahaan	Intensitas Aset Tetap = $\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
			Sumber : (Rizkia et al., 2023)	

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk menguji hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan model regresi berganda guna memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen (komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif.

	Penghindaran Pajak	Komite Audit	Pertumbuhan Penjualan	Intensitas Aset Tetap
Mean	0.218699	2.985714	0.089681	0.283381
Median	0.219517	3.000000	0.088544	0.294420
Maximum	0.299703	4.000000	0.777553	0.580923
Minimum	0.117909	2.000000	-0.465160	0.022497
Std. Dev	0.029608	0.169031	0.163295	0.131408
Observasi	140	140	140	140

Sumber : Output Eviews Ver-12 (2025)

Berdasarkan tabel 1.1, hasil statistik deskriptif periode 2020-2024 menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak, komite audit, dan intensitas aset tetap memiliki variasi data yang relatif kecil, sehingga menunjukkan sebaran yang cukup stabil antar perusahaan. Sementara itu, pertumbuhan penjualan memiliki variasi yang lebih besar, yang mencerminkan perbedaan kinerja penjualan yang cukup signifikan antar perusahaan.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 4. Hasil Pemilihan Model.

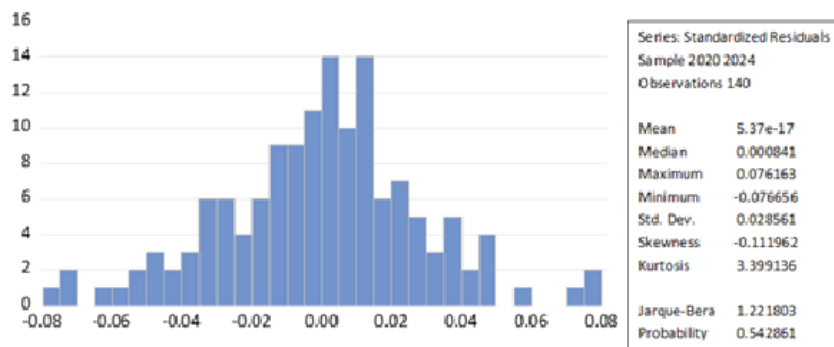
No.	Pengujian	Pengujian	Hasil
1.	<i>Chow-Test</i>	<i>Common Effect vs Fixed Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>
2.	<i>Hausman-Test</i>	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>
3.	<i>Lagrange Multiplier</i>	<i>Common Effect vs Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>

Sumber : Hasil Pemilihan Model (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, Random Effect Model (REM) dinyatakan sebagai model yang paling tepat. Selanjutnya, model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas.

Sumber : Output Eviews Ver-12

Berdasarkan gambar 1. Nilai probability sebesar 0,542861 serta nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Sehingga nilai probability lebih besar daripada nilai signifikansi ($0,542861 > 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas.

	X1_KA	X2_SG	X3_IAT
X1_KA	1.000000	-0.054347	0.017653
X2_SG	-0.054347	1.000000	-0.043805
X3_IAT	0.017653	-0.043805	1.000000

Sumber : output eviews ver-12 (2025)

Berdasarkan tabel 5. Koefisien korelasi X_1 dan X_2 sebesar $-0,054347 < 0,80$, X_1 dan X_3 $0,017653 < 0,80$ dan X_2 dan X_3 $-0,043805 < 0,80$. Maka disimpulkan terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test : Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis : Homoskedasticity			
F-statistic	0.601428	Prob. F(3,136)	0.6152
Obs*R-squared	1.833034	Prob. Chi-Square(3)	0.6078
Scaled explained SS	2.031016	Prob. Chi-Square(3)	0.5660

Sumber : output eviews ver-12 (2025)

Berdasarkan tabel 6. Dapat dilihat bahwa Heteroskedasticity Breusch-Pagan-Godfrey nilai Obs*R-Squared sebesar $0,6078 > 0,05$ yang berarti terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi**Tabel 7.** Hasil Uji Autokorelasi.

R-squared	0.066603	Mean dependent var	0.111650
Adjusted R-squared	0.046013	S.D. dependent var	0.023988
S.E. of regression	0.023430	Sum squared resid	0.074658
F-statistic	3.234775	Durbin-Watson stat	1.867857
Prob(F-statistic)	0.024332		

Sumber : output evIEWS ver-12 (2025)

Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,8678 dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi standar 5% dengan jumlah sampel 140 (n) dan jumlah variabel bebas 3 (k), maka diperoleh nilai dL sebesar 1,6804 dan dU sebesar 1,7678. Hasil menunjukkan bahwa nilai DW berada diantara batas atas (dU) dan 4-dU, yakni $1,6804 < 1,8678 < 2,3169$. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel :

$$Y = 0.248850 \cdot TA - 0.008824 \cdot KA - 0.041947 \cdot SG - 0.000152 \cdot IAT$$

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,248850. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketika variabel komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap diasumsikan bernilai 0, maka tingkat penghindaran pajak bernilai 24,885%. Koefisien regresi komite audit sebesar -0,008824 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada komite audit, dengan asumsi variabel lain tetap, akan menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,8824%. Selanjutnya koefisien pertumbuhan penjualan sebesar -0,041947 mengindikasikan bahwa kenaikan 1% pada pertumbuhan penjualan, dengan variabel lainnya konstan, akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 4,1947%. Adapun koefisien intensitas aset tetap sebesar -0,000152 menunjukkan bahwa peningkatan 1% pada intensitas aset tetap, dengan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,0152%.

Uji Hipotesis**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)****Tabel 8.** Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).

R-squared	0.066603	Mean dependent var	0.111650
Adjusted R-squared	0.046013	S.D. dependent var	0.023988
S.E. of regression	0.023430	Sum squared resid	0.074658
F-statistic	3.234775	Durbin-Watson stat	1.867857
Prob(F-statistic)	0.024332		

Sumber : output evIEWS ver-12 (2025)

Nilai *adjusted r-squared* yang diperoleh sebesar 0,046013 atau setara dengan 4,60%. Angka tersebut menunjukkan kontribusi variabel independen sebesar 4,60% sedangkan sisanya 95,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tergolong lemah.

Hasil Uji F-Statistik

Tabel 9. Hasil Uji F-Statistik.

R-squared	0.066603	Mean dependent var	0.111650
Adjusted R-squared	0.046013	S.D. dependent var	0.023988
S.E. of regression	0.023430	Sum squared resid	0.074658
F-statistic	3.234775	Durbin-Watson stat	1.867857
Prob(F-statistic)	0.024332		

Sumber : output evIEWS ver-12 (2025)

Nilai Fstatistik 3,234775. Sementara Ftabel $df_1 = k-1$ (jumlah variabel independen dan dependen) dan $df_2 = n-k$ (n = jumlah data observasi). $df_1 = 4-1 = 3$ dan $df = 140-4 = 136$, didapat Ftabel sebesar 2,67. Dimana Fstatistik > Ftabel yaitu $3,23 > 2,67$ dan nilai probabilitas atau tingkat signifikansi yaitu $0,024332 < 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen yaitu komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t.

Cross-Section included : 28				
Total panel (balanced) observations : 140				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.248850	0.041216	6.037689	0.0000
X1_KA	-0.008824	0.013444	-0.656345	0.5127
X2_SG	-0.041947	0.013763	-3.047790	0.0028
X3_IAT	-0.000152	0.026343	-0.005756	0.9954

Sumber : output evIEWS ver-12 (2025)

Jumlah data 140 dengan tingkat signifikansi 0,05 maka nilai ttabel sebesar :

$$t_{\text{tabel}} = \alpha; df = (n-k)$$

$$t_{\text{tabel}} = 5\%; df (140-4)$$

$$t_{\text{tabel}} = 0,05 : df = 136 \quad t_{\text{tabel}} = 1,97756$$

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t pada variabel Komite audit (X1) diperoleh nilai thitung sebesar $-0,656345 < t_{tabel} 1,97756$ dan nilai prob $0,5127 > 0,05$. Maka H2 ditolak, artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t pada variabel pertumbuhan penjualan (X2) diperoleh nilai thitung sebesar $-3,047790 < t_{tabel}$ yaitu $1,97756$ dan nilai prob $0,0028 < 0,05$. Maka H3 diterima, artinya pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t pada Intensitas aset tetap (X3) diperoleh nilai thitung sebesar $-0,005756 < t_{tabel}$ yaitu $1,97756$ dan nilai prob $0,9954 > 0,05$. Maka H4 ditolak, artinya intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Aset Tetap secara simultan terhadap Penghindaran Pajak (Sub judul level 2)

Secara simultan, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena ketiganya mencerminkan kondisi internal perusahaan yang memenuhi strategi perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen cenderung bertindak sesuai kepentingannya sendiri. Komite audit berfungsi membatasi perilaku oportunistik melalui pengawasan, sementara pertumbuhan penjualan dan tingginya intensitas aset tetap memberi ruang bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif melalui kebijakan akuntansi seperti penyusutan.

Penelitian ini sejalan dengan (Malo & Sugeng, 2025) yang menyatakan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*), khususnya dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan beban pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Sub judul level 2)

Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fauziah & Sahara, 2025), komite audit berfokus pada audit dan pengawasan proses keuangan, bukan pada isu perpajakan. Selaras dengan penelitian (Adrian et al., 2024) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit belum tentu efektif dalam memengaruhi kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Sub judul level 2)

Variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja penjualan yang baik dan pengawasan yang lebih ketat cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sejalan dengan (Putri

& Yuliafitri, 2024) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan stabil memiliki kondisi keuangan yang lebih kuat serta didukung oleh (Sinambela & Nuraini, 2021) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan dapat menurunkan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (Sub judul level 2)

Variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Aset tetap yang besar tidak otomatis dimanfaatkan sebagai sarana penghematan pajak melalui depresiasi. Dalam perspektif teori keagenan menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap tidak secara langsung mendorong manajemen bertindak oportunistik dalam kebijakan perpajakan. Sejalan dengan (Rosdiani & Hidayat, 2020) serta (Ernawati & Purwaningsih, 2022) aset tetap pada dasarnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan, bukan sebagai indikator praktik penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut : Komite audit, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak, artinya komite audit meningkatkan pengawasan pajak, pertumbuhan penjualan mendorong perencanaan pajak, dan intensitas aset tetap membuka peluang pengelolaan beban depresiasi. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, menunjukkan bahwa komite audit belum efektif menekan konflik kepentingan antara principal dan agent dalam kebijakan perpajakan. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga tinggi atau rendahnya kepemilikan aset tetap tidak menyebabkan perubahan berarti dalam tingkat penghindaran pajak.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari annual report sehingga akurasi data bergantung pada kelengkapan dan keandalan sumber tersebut. Cakupan penelitian terbatas pada perusahaan *consumer non-cyclicals* periode 2020-2024 dengan 28 perusahaan, sehingga hasilnya belum merepresentasikan seluruh sektor perusahaan Indonesia. Variabel independen hanya mampu menjelaskan 4,60% variasi variabel dependen, sedangkan 95,4% dipengaruhi

faktor lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel relevan untuk meningkatkan daya jelaskan model.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, M., Anggraini, N., Amelia, S., & Lussianda, E. O. (2024). Pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, intensitas modal, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2022. *Jurnal Daya Saing*, 10(1), 49–58. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v10i1.1610>
- Bachdar, M. Q. B. (2025). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi cerai talak (Skripsi/Tesis). Diakses dari <https://repository.iain-manado.ac.id/2396/>
- Cahya, W. A. (2025). [Judul tidak tersedia dalam sumber]. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/93095/>
- Damayanti, A., & Halimah, F. (2025). Alternatif penyelesaian sengketa (APS). *Jurnal Ekshis*. <https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/article/view/361>
- Diantha, I. M. P. (2021). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Ferdiansyah, A., & Wahyono, B. A. W. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*. <http://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/665>
- Firmansyah, H. (2019). Beban perkara dan efektivitas mediasi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 410–425.
- Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektivitas penyelesaian mediasi dalam perkara perdata berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/699>
- Gunawang, G. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan. *Julia: Jurnal Hukum Amsir*. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/637>
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Restorative justice dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum Pesantren*. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3161>
- Ningtias, F. A. (2025). Efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Skripsi/Tesis).
- Nugroho, B. (2021). Karakteristik sengketa perbuatan melawan hukum dan implikasinya terhadap mediasi. *Jurnal Arena Hukum*, 14(2), 233–250.
- Pengadilan Negeri Semarang. (2021). Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.SMG. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

- Pradana, D. (2022). Analisis yuridis atas putusan perdamaian tentang gugatan perbuatan melawan hukum (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PN.SMG) (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung). <https://repository.unissula.ac.id/25864/>
- Prasetyo, A. (2020). Efektivitas mediasi perkara perdata di pengadilan negeri. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 45–60.
- Putri, N. (2020). Budaya litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Supremasi Hukum*, 29(2), 167–184.
- Rahmadi, T. (2018). Mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 6(2), 115–130.
- Rahman, A. R., Madihong, B., & Tira, A. (2025). Efektivitas penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/6120>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta.
- Serly, R. (2025). Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/93220/>
- Sholikin, A. D., & Baharuddin, D. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan. *Jurnal Studi Islam*. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JSI/article/view/9679>
- Siregar, R. A. (2025). Transformasi penyelesaian sengketa medis: Sebuah paradigma baru dalam hukum kesehatan Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. <http://repository.uki.ac.id/20255/>
- Wibowo, M. A. (2025). Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Tesis/Disertasi). Diakses dari <https://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15929>
- Wiraguna, S. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 45–58.
- Zaenudin, Z. (2025). Rekonstruksi regulasi mediasi berbasis keadilan progresif (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).